



P E N E T A P A N

Nomor 454/Pdt.P/2023/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Nama : SARIYEM
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Pontianak, 11 Oktober 1940
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Jl. Sejarah No. 24 Pontianak
No HP : 085654777272
Selanjutnya disebut sebagai..... PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan pemohon;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 454/9dt.P/2023/PN.Ptk tanggal 21 Juni 2023 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan menyidangkan perkara permohonan ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : : 454/9dt.P/2023/PN.Ptk tanggal 21 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

Setelah memeriksa bukti berupa surat-surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang bahwa, pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Juni 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal 21 Juni 2023, dalam register perkara Nomor : 454/Pdt.P/2023/PN.Ptk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon lahir di Pontianak pada tanggal 11 Oktober 1940 bernama SARIYEM sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor 6171-LT-

Halaman 1 dari 6 Hal Penetapan Nomor 454/Pdt.P/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16052023-0027, di Pontianak tanggal 17 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak.

2. Bahwa pemohon mempunyai dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk dengan nomor 6171055110400003 tanggal 10 Desember 2012 dan dokumen berupa Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 17 Mei 2023 dengan nomor 6171-LT-16052023-0027, dimana semua dokumen tersebut tertulis nama SARIYEM dan lahir di Pontianak pada tanggal 11 Oktober 1940.

3. Bahwa pemohon mempunyai dokumen Kutipan Akta Nikah dengan nomor 420449 tahun 1961 dan dokumen Surat Keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia tentang Penerima Pensiun dengan Nomor C-00447/KEP/03/1992 Tanggal 4 Desember 1992, dimana semua dokumen tersebut tertulis nama SUSAH.

4. Surat Pernyataan Beda Nama yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tahun 2016.

5. Bahwa pemohon bermaksud mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak untuk menetapkan bahwa nama SUSAH dan SARIYEM adalah orang yang sama.

6. Bahwa untuk mendapatkan penetapan dua nama berbeda untuk satu orang yang sama, pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri.

7. Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak berkenan kiranya memanggil pemohon pada sidang yang telah ditetapkan dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan bahwa nama SARIYEM sesuai dengan Akta Lahir Nomor 6171-LT-16052023-0027 tertanggal 17 Mei 2023 dan SUSAH adalah orang yang sama.
3. Memberi izin kepada pemohon untuk menggunakan nama SARIYEM untuk seterusnya.

Halaman 2 dari 6 Hal Penetapan Nomor 454/Pdt.P/2023/PN Ptk



4. Memberikan salinan penetapan kepada pemohon untuk disampaikan kepada instansi terkait sebagaimana mestinya.

5. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya pemohon mengajukan bukti berupa surat-surat :

- Kartu Tanda Penduduk (Bukti P1)
- Kartu Keluarga (Bukti P2)
- Akta Lahir Nomor 6171-LT-16052023-0027 (Bukti P3)
- Buku Tabungan Mandiri Taspen (Bukti P4)
- Sertipikat Hak Milik Nomor: 6568/Sungai Jawi Dalam (bukti P5)
- Surat Nikah (bukti P6)
- Surat Keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan RI Nomor C-00447/KEP/03/1992 (Bukti P7)

Bukti-bukti P-1 sampai dengan P-7, surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan ditunjukkan aslinya, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya dilampirkan pada berkas perkara;

Menimbang bahwa, selain bukti surat tersebut di atas dipersidangan pemohon juga mengajukan bukti berupa saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **DANI KRISTIAN MARSON**

2. Saksi **PRETTINA BR SIANTURI**

Keterangan Saksi – saksi tersebut sebagaimana dalam Berita Acara Peridangan;

Menimbang, bahwa pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 3 dari 6 Hal Penetapan Nomor 454/Pdt.P/2023/PN Ptk



Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon, yang menjadi pokok surat permohonan pemohon tersebut adalah agar Pengadilan menyatakan Menyatakan bahwa nama SARIYEM sesuai dengan Akta Lahir Nomor 6171-LT-16052023-0027 tertanggal 17 Mei 2023 dan SUSAH adalah orang yang sama dan Memberi izin kepada pemohon untuk menggunakan nama SARIYEM untuk seterusnya.

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, edisi 2007 Mahkamah Agung R.I., permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa kartu tanda penduduk dan kartu keluarga ternyata adalah warga Pontianak oleh karenanya Pemohon berhak mengajukan perkara ini di Pengadilan Negeri Pontianak;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan ataukah sebaliknya, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam Sebagian besar surat-surat pentingnya telah menggunakan nama " SARIYEM" antara pada:

- 1) Kartu Tanda Penduduk (Bukti P1)
- 2) Kartu Keluarga (Bukti P2)
- 3) Akta Lahir Nomor 6171-LT-16052023-0027 (Bukti P3)
- 4) Buku Tabungan Mandiri Taspen (Bukti P4)
- 5) Sertifikat Hak Milik Nomor: 6568/Sungai Jawi Dalam (bukti P5)

Menimbang, bahwa Pemohon memiliki nama selain Sariyem, yaitu pada surat-surat berupa:

- 1) Surat Nikah (bukti P6)
- 2) Surat Keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan RI Nomor C-00447/KEP/03/1992 (Bukti P7)

Menimbang, bahwa oleh karena Penohon memiliki identitas yang ganda, maka demi kepastian hukum identitas tersebut haruis dijadikan sebagai satu identitas, sehingga tidak mempersulit Pemohon, keluarga maupun masyarakat untuk mengetahui dan mengenali jati diri Pemohon;

Halaman 4 dari 6 Hal Penetapan Nomor 454/Pdt.P/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya itu perlu ditetapkan bahwa nama Pemohon di dalam surat-surat Bukti P1 sd P5 yang tertera nama SARIYEM dan di dalam surat-surat Bukti P6 dan P7, menunjuk pada pribadi yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permohonan Pemohon untuk mempergunakan identitas dengan nama SARIYEM adalah suatu permohonan yang tidak bertentangan dengan hukum sehingga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pokok Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa nama SARIYEM yang tertera di dalam surat-surat berupa:

- Kartu Tanda Penduduk (Bukti P1)
- Kartu Keluarga (Bukti P2)
- Akta Lahir Nomor 6171-LT-16052023-0027 (Bukti P3)
- Buku Tabungan Mandiri Taspen (Bukti P4)
- Sertipikat Hak Milik Nomor: 6568/Sungai Jawi Dalam (bukti P5)

Dan nama SUSAH yang tertera di dalam surat-surat berupa:

- Surat Nikah (bukti P6)
- Surat Keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan RI Nomor C-00447/KEP/03/1992 (Bukti P7)

Adalah pribadi yang sama;

3. Memberi izin kepada pemohon untuk menggunakan nama SARIYEM sejak dijatuhkan penetapan ini dan untuk seterusnya.
4. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 Hal Penetapan Nomor 454/Pdt.P/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari SELASA, tanggal 11 Juli 2023, oleh kami Joko Waluyo, S.H., Sp.Not., M.M., Hakim pada Pengadilan Negeri Pontianak, sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Andy Robert, S.Sos., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, dan penetapan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim

Andy Robert, S.Sos.

Joko Waluyo, S.H., Sp.Not., M.M.

Perincian biaya :

Biaya Daftar Rp 30.000,00,-

Biaya Proses Rp 50.000,00,-

Exploit (PNB) Rp 10.000,00,-

Materai Rp 10.000,00,-

J u m l a h Rp100.000,00,-(seratus ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Hal Penetapan Nomor 454/Pdt.P/2023/PN Ptk